



P U T U S A N
NOMOR 59/Pdt/2014/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SELAMAH, Beralamat di Dusun Kembang Kerang Selatan, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam tingkat banding Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada :

H.DJAJADI,S.H.,Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Rinjani No 4 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2013 Nomor 17/SK/PDT/2013 HD & R, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 9 Desember 2013 dengan register Nomor 192/SK-Pdt/2013/PN.PRA, yang dahulu sebagai Penggugat 2, sekarang disebut sebagai Pembanding;

M e l a w a n:

1. **H. NASRUDIN ,**
2. **H. HAYAT,**
3. **HAJJAH REHAN,** No. 1 s/d 3 beralamat di Dusun Kembang Kerang Selatan, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr



4. **FADLIAH,** Beralamat di Dusun Kembang Kerang Selatan, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **PADLUN,** Semula beralamat di Dusun Kembang Kerang Selatan, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;
6. **H. M. SUHARTONO, S.IP,** Beralamat di Dusun Kembang Kerang Selatan, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam tingkat banding Tergugat 1, 3, 4 dan 6, memberikan kuasa kepada :
 1. TAKDIR AL-QUDRI, S.H.;
 2. I S N A N I, S.H.; keduanya Advokat/Pengacara sama-sama berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 7/SK-AKHTI/III/2013 tanggal 21 Maret 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 23 April 2013 Nomor register 77/SK-PDT/2013/PN.PRA dan Nomor 18/SK-AKHTI/V/2013 tanggal 28 Mei 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 29 Mei 2013 Nomor register 97/SK-PDT/2013/PN.PRA., yang dahulu sebagai

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat, sekarang disebut sebagai Para
Terbanding;

D a n

MERAHUM, beralamat di Dusun Kembang Kerang Selatan, Desa
Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok
Tengah, yang dahulu sebagai Penggugat I, sekarang
disebut sebagai Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Juni 2014
Nomor 59/Pen.Pd /2014/PT.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat
lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 15 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 20 Februari 2013 dengan register
Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PRA dan perbaikan gugatan pada tanggal 14 Mei
2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Kembang Kerang, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang,
Kabupaten Lombok Tengah pernah hidup seorang laki-laki yang bernama
AM AQ SEMAH ;
2. Bahwa AM AQ SEMAH meninggal dunia pada sekitar tahun 1957 dan
sepeninggalannya AM AQ SEMAH disamping meninggalkan ahli waris/anak
yaitu Para Penggugat, juga mempunyai dan meninggalkan harta warisan
berupa tanah sawah yang terletak di Orong Pancor Dao Desa Aik Darek
Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Pipil No. 4090 Percil No.
410 Kelas III Luas 0,970 Ha (97 are) dengan batas – Batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Sawah H. Saat ;

Sebelah Timur : Sawah H. Said ;

Sebelah Selatan : Telabah ;

Sebelah Barat : Sawah Muktamah ;

Yang selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA ;

3. Bahwa dulu semasa hidupnya AMAQ SEMAH yaitu sekitar pada tahun 1910 atas permintaan H. SAID untuk menggarap tanah sawah sengketa selama 1 atau 2 tahun dimana hasil tanah sengketa tersebut akan dipergunakan untuk biaya sekolah di Mekah ;
4. Bahwa kemudian pada tahun 1957 AMAQ SEMAH (ayah Para Penggugat) meninggal dunia, tanah sengketa masih dikuasai oleh H. SAID dan belum dikembalikan kepada AMAQ SEMAH ;
5. Bahwa pada tahun ± 1947 H, SAID meninggal dunia tanah langsung dikuasai oleh anaknya yang bernama H. NAJAMUDIN ;
6. Bahwa setelah tanah sengketa dikuasai oleh H. NAJAMUDIN kemudian sebagian tanah sengketa telah diberikan kepada saudara perempuannya H. NAJAMUDIN yang bernama INAQ KEMAH yaitu seluas 17 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah sisa ;

Sebelah Timur : Sawah H. Said ;

Sebelah Selatan : Telabah ;

Sebelah Barat : Sawah Muktamah ;

Yang kemudian tanah sengketa seluas 17 are tersebut oleh INAQ KEMAH telah memberikan cucunya yaitu Tergugat 6 (H. SUHARTONO, S.IP) sedangkan sisanya yaitu seluas 80 are masih dikuasai oleh H. NAJAMUDIN ;



7. Bahwa pada tahun 1995 H. NAJAMUDIN meninggal dunia kemudian tanah sengketa yang seluas 80 are dikuasai oleh anak-anaknya H. NAJAMUDIN yaitu tergugat 1 s/d 5 ;
8. Bahwa mengingat status tanah sengketa yang dipinjam oleh H. SAID (kakek Para Tergugat) lalu Para Penggugat selaku anak kandung AMAQ SEMAH telah berusaha menghubungi Para Tergugat secara kekeluargaan agar tanah sengketa dapat dikembalikan kepada Para Penggugat selaku ahli waris anak-anak AMAQ SEMAH sebagai pemilik syah dari tanah sengketa tersebut kepada poin No. 2 diatas akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankannya dengan bermacam – macam alasan ;
9. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang berstatus dipinjam sementara oleh H. SAID, kemudian setelah H. SAID meninggal dunia penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Para Tergugat adalah penguasaan tanpa alas hak yang syah dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Para Tergugat wajib mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum AMAQ SEMAH sebagai pemilik syah dari tanah sengketa ;
10. Bahwa Para penggugat ada kekhawatiran sewaktu-waktu Para Tergugat dapat mengalihkan penguasaan tanah sengketa kepada pihak lain sebelum mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mohon diletakkan Sita Jaminan (CB) atasnya ;
11. Bahwa gugatan Para penggugat didasari bukti yang kuat mohon dijatuhkan putusan jalan terus meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat ;
12. Bahwa upaya damai tidak memungkinkan lagi maka sangat tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Praya untuk mendapatkan penyelesaian dan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya berkenan memanggil kami kedua pihak untuk diperiksa dan diadili serta dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya diatas tanah sengketa ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ SEMAH ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas \pm 0,970 Ha (97 are) yang terletak di Orong Pancor Dao Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Pipil No. 4090, Percil No. 410 Kelas III dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. SAAT ;

Sebelah Timur : Sawah H. SAID ;

Sebelah Selatan : Telabah;

Sebelah Barat : Sawah Muktamah ;

Adalah tanah sawah milik AMAQ SEMAH yang harus diwarisi oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum AMAQ SEMAH ;

5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berstatus pinjam sementara oleh H. SAID kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat ;
6. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Para Tergugat menyangkut tanah sengketa adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat di atas kepada Para Penggugat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr



selaku ahli waris dari almarhum AMAQ SEMAH dalam keadaan kosong bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Alat Negara (Polisi) ;

9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
11. Dan atau diberikan putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, III, IV dan VI melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis dipersidangan pada tanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang DALUARSA ;

Bahwa berbicara mengenai almarhum HAJI SAID terkait dengan seluruh harta peninggalannya yang berupa tanah-tanah sawah dan kebun, termasuk tanah sawah sengketa yang tidak jelas disebutkan identitasnya oleh Para Penggugat, penguasaannya telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama lebih dari 100 (seratus) tahun, secara terus menerus dan turun temurun, serta tidak pernah ada orang lain yang mengganggu gugatnya kecuali baru sekarang ini, sehingga dengan melihat persoalan tenggang waktu ini, maka secara hukum hak untuk menuntut telah lampau (daluarsa) ;

B. Tentang Para Pihak yang digugat terdapat adanya ketidak jelasan dan tidak lengkap dilihat dari beberapa hal sebagai berikut ini :

1. Bahwa dari sisi identitas Para Tergugat, dimana terhadap Tergugat 3 yang dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan nama HAJJAH REHAN adalah tidak benar yang benar namanya adalah HAJJAH MUSLIHAN, begitu pula dengan Tergugat 6 H. SUHARTONO yang dirubah dalam perbaikannya menjadi H.M. SUHARTONO, S.IP juga tidak benar, karena yang sebenarnya Tergugat 6 bernama H.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARTONO, S.Sos. MM; Begitu juga terhadap alamat/tempat tinggal yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat terhadap Tergugat 1, 3, 4 dan 6 adalah tidak benar, dimana sepengetahuan dari Tergugat 1,3, 4 dan 6 bahwa tidak ada nama Dusun Kembang Kerang Selatan melainkan hanya Dusun Kembang Kerang saja ;

2. Bahwa dilihat dari segi formulasi gugatan Para Penggugat, bahwa yang bertanggung gugat dalam perkara ini adalah Almarhum HAJI SAID, sedangkan Almarhum HAJI SAID adalah keluarga besar yang mempunyai keturunan yang sangat banyak, sehingga untuk kesempurnaan surat gugatan tidak cukup hanya melibatkan Para Tergugat saja sebagai pihak dalam perkara ini, melainkan seharusnya menarik semua ahli waris Almarhum HAJI SAID, apakah sebagai pihak Tergugat ataupun sebagai pihak Turut Tergugat;
3. Bahwa status dan kedudukan H. HAYAT yang nama lengkapnya H. HAYATUDIN, BA (Tergugat 2) dalam perkara ini tidak jetas, sementara itu H. HAYATUDIN (Tergugat 2) memang sebagai anak dari Almarhum H. NAJMUDDIN, namun tidak ada menguasai obyek sengketa ;
4. Bahwa terkait dengan sebagian dari tanah sawah yang dijadikan sengketa tersebut ada yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, maka dari itu Para Penggugat seharusnya juga melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pihak (subyek) dalam perkara ini yang menerbitkan sertifikat-sertifikat atas tanah tersebut dan apabila dikaitkan dengan pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang penerbitan sertifikat yang rnana berbunyi " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr



yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut " ;

5. Bahwa begitu dengan keterkaitan akan tanah sengketa yang sebagiannya sudah dialihkan penguasaannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah) yang diatasnya sudah berdiri Puskesmas, sehingga seharusnya Para Penggugat juga menarik Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (Pemerintah Daerah Lombok Tengah) sebagai pihak dalam perkara ini;

C. Tentang Obyek Sengketa Yang digugat "*error in obiecto*";

1. Bahwa terkait dalam penyebutan identitas dari obyek gugatan baik mengenai penyebutan letak maupun mengenai Pipil Persilnya Para Penggugat mendalilkan di dalam surat gugatannya dalam poin 2 bahwa "tanah sawah yang terletak di Orong Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah Pipil No.4090 Percil No. 4L0 Kelas III luas 0,970 Ha (97 are) " adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Pemasir, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara (setelah ada pemekaran) dan untuk Pipil Percil yang benar adalah Pipil No. 99 Percil No. 5 Klas I, Luas 2,020 Ha, yang terletak di Subak Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, hal mana menunjukkan bahwa gugatan Penggugat "*error in obiecto*" ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terkait terhadap batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat 1,3,4 dan 6 dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas dipaparkan disamping memaparkan batas keseluruhan dari obyek sengketa tersebut, seharusnya Para Penggugat didalam gugatannya merinci batas-batas mana yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat 1, 3, 4 dan 6 agar jelas penguasaan oleh masing-masing Tergugat 1, 3, 4 dan 6, untuk itu dalam hal ini jelas terlihat kekaburan dari gugatan Para Penggugat ;

Bahwa dari materi eksepsi Tergugat 1,3,4 dan 6 sebagaimana terurai di atas tersebut, telah cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas dengan sendirinya merupakan bagian pula yang menjadi dasar dan atasan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa secara keseluruhan Tergugat 1,3,4 dan 6 menolak dengan tegas gugatan ParaPenggugat tersebut, oleh karena pada dasarnya tidak benar dan mengada-ada, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara terang dan jelas ;-
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 menurut hemat Tergugat 1,3, 4 dan 6 sepanjang mengenai tentang pernah hidup seorang bernama AMAQ SEMAH, Tergugat 1,3, 4 dan 5 tidaklah membantahnya karena memang seperti itulah adanya ;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2, bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, karena sepengetahuan Tergugat 1, 3, 4, dan 6 AMAQ SEMAH tidak ada memiliki tanah sawah yang terletak di Orong Pancor



Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 4090, Percil No. 410, Klas III, Luas 0,970 Ha (97 are) dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang ditinggalkan sebagai harta warisan kepada Para Penggugat, akan tetapi tanah sawah yang sebagaimana tercantum dalam Pipil Percil tersebut adalah atas nama AMAQ SAHRAM Pemasir, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara yang mana tanah tersebut bukan tanah sawah melainkan tanah kebun, sedangkan tanah sawah yang sebagaimana batas-batasnya dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah tanah sawah milik dari Almarhum HAJI SAID dengan Pipil No. 99, Percil No. 5, Klas I, Luas 2,020 Ha, yang mana tanah tersebut sudah dibagi-bagikan kepada ahli waris sehingga Tergugat 1, 3, 4 dan 6 merasa perlu untuk memaparkan segala hal yang terkait dengan pembagian dan kedudukan tanah sawah yang dimiliki oleh Almarhum HAJI SAID yang dijadikan sebagai tanah sengketa dan hal ini akan dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa HAJI SAID semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 kali dengan istri Pertama bernama INAQ SYAHRUN dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama SYAHRUN alias INAQ SYAH, NAJMUDDIN alias HAJI NAJMUDDIN dan HIKMAH alias INAQ KEMAH, sedangkan istri ke 2 (dua) bernama MAISARAH dikaruniai satu orang anak yang bernama NASRUDIN alias HAJI NASRUDIN ;
- Bahwa dari luas tanah yang dimilikioleh HAJI SAID tersebut telah dibagi-bagikannya kepada ahli waris yang masing-masing dari anak-anaknya mendapatkan sebagai berikut :

a. Anak-anak dari istri 1 (Pertama) yaitu :

SYAHRUN alias INAQ SYAH mendapatkan \pm 17 are sekarang dikuasai oleh 2 orang cucunya yang masing masing bernama AKBAR KHALIK

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr



anak dari H. AHMAD ZAINI (+) menguasai seluas 840 M2 dengan Sertifikat No. 755, dan ERIK PRIMACIPTA anak dari H. AHMAD YASIN menguasai seluas 840 M2 dengan Sertifikat No. 756;

- NAJMUDDIN alais HAJI NAJMUDDIN alias HAJI JEMUK mendapatkan 70 are yang mana 10 are sudah dijual oleh HAJJAH MUSLIHAN kepada Dinas Kesehatan Lombok Tengah (Pemda Lombok Tengah) tempat dibangunnya PUSKESMAS, dan sisanya dikuasai oleh HAJJAH MUSLIHAN dan PADLIAH ;
 - HIKMAH alias INAQ KEMAH mendapatkan ± 17 are yang mana sekarang dikuasai oleh cucunya yang bernama H. SUHARTONO, S.Sos. MM, dengan sertifikat No. 754, Luas 1.817 M2;
- b. Sedangkan anak dari istri yang ke 2 (dua) yang bernama NASRUDIN alais HAJI NASRUDIN mendapatkan 78,10 are termasuk didalamnya bagian dari ibunya, dengan Sertifikat No.753, Luas 7.810 M2;
- Bahwa untuk diketahui pula bahwa dari tanah sawah yang luasnya 2,020 Ha atas nama HAJI SAID tersebut, ada termasuk bagian dari INAQ YASIN seluas 20 are yang merupakan saudara dari HAJI SAID, tanah bagiannya tersebut sudah dijual kepada HAJI MA'SUM anak dari NAJMUDDIN alias HAJI NAJMUDDIN alias H. JEMUK, dan oleh anaknya HAJI MA'SUM yang bernama HAJI AKMAL dan saudara-saudaranya tanah tersebut sudah dijual lagi kepada Dinas Kesehatan Lombok Tengah (Pemda Lombok Tengah) tempat dibangunnya PUSKESMAS Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3, Tergugat 1, 3, 4 dan 6 menanggapinya adalah sangat tidak benar dan sangat mengada-ada, karena sepengetahuan Tergugat 1, 3, 4 dan 5 bahwa HAJI SAID tidak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr



pernah meminjam tanah kepada AMAQ SEMAH malah sebaliknya bahwa AMAQ SEMAH adalah orang yang berasal dari Dusun Landah, Desa Sengkerang, Praya Timur, yang dibawa oleh HAJI SAID ke Kembang Kerang untuk dipekerjakan sebagai pesuruh dari HAJI SAID dan bahkan tanah tempat tinggal Para Penggugat adalah tanah yang berasal dari pemberian HAJI SAID untuk AMAQ SEMAH bertempat tinggal, serta begitu juga untuk diketahui bahwa HAJI SAID tidak pernah mengenyam pendidikan (bersekolah) di kota Mekkah ;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 sangat tidak benar dan mengada-ada, bahkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut kontradiksi dengan dalil gugatannya pada poin 5, dimana pada poin 4 dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa sepeninggal AMAQ SEMAH tahun 1957 tanah sengketa masih dikuasai oleh H. SAID, sedangkan pada poin 5 dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa H. SAID meninggal dunia pada tahun 1947, bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia menguasai bidang tanah;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar, oleh karena sebagaimana Tergugat 1, 3, 4 dan 6 telah paparkan pada poin 4 jawaban ini bahwa baik H. NAJMUDDIN maupun INAQ KEMAH bersama-sama mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan orang tuanya yang bernama H. SAID atas bidang tanah sawah yang luasnya 2,020 Ha ;
8. *Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7, bahwa tidak benar H. NAJMUDDIN meninggal dunia pada tahun 1995, karena yang benar H. NAJMUDDIN meninggal dunia pada tahun 1997 dan tidak benar Tergugat 1 anak dari H. NAJMUDDIN, sebab Tergugat 1 adalah anak dari H. SAID yang merupakan saudara kandung H. NAJMUDDIN*



serta tidak benar pula Tergugat 2 dan Tergugat 5 ada menguasai tanah sengketa ;

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 dan 9 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada serta sangat berlebihan, karena dari apa yang dipaparkan tersebut diatas maka telah sangat jelas status dan kedudukan dari tanah sengketa yang merupakan tanah milik dari HAJI SAID dan tidak benar pula bahwa Para Penggugat telah berusaha menghubungi Para Tergugat secara kekeluargaan sebab mana mungkin Para Penggugat berani untuk menghubungi Para Tergugat karena jelas-jelas bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik dari HAJI SAID yang sudah dibagi waris kepada ahli warisnya, sedangkan Tergugat 1, 3, 4 dan 6 sendiri mendapatkan tanah-tanah sawah tersebut dengan jalan yang benar dan sah menurut hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat 1,3,4 dan 6 telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10 Tergugat 1, 3, 4 dan 6 menaanggapinya bahwa apa yang dimintakan oleh Para Penggugat disini adalah suatu yang sangat berlebihan dan mengada-ada karena tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Tergugat 1,3, 4 dan 6 sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan sita, untuk itu mohon untuk ditolak;

Berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat 1,3, 4 dan 6 mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat 1,3,4 dan 6 tersebut ;
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk mengeluarkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Membaca Surat Pemberitahuan Amar Putusan Pengadilan Negeri Praya masing-masing Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Pra, tanggal 20 Desember 2013 kepada Tergugat 2 dan kepada Tergugat 5 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya Nomor 33/PDT-BANDING/2013/PN.PRA, 17 Desember 2013, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat 2/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor 12/PDT.G/2013/PN.PRA tanggal 3 Desember 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat 1, 3, 4 dan 6/Terbanding 1,3,4 dan 6, Tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 5/Terbanding 5 dan Penggugat 1/Turut Terbanding Nomor 12/PDT.G/2013/PN.PRA. ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 12/PDT.G/2013/PN.PRA tanggal 24 Maret 2013 kepada Kuasa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Penggugat 2/Pembanding, dan tanggal 17 Maret 2013 kepada Kuasa Hukum Tergugat 1, 3, 4 dan 6/Terbanding 1, 3, 4 dan 6, Tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 5/Terbanding 5, serta Penggugat 1/Turut Terbanding, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Kuasa Hukum Penggugat 2 / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat 1,3,4 dan 6/Terbanding 1,3,4 dan 6, Tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 5/Terbanding 5 serta Penggugat 1/Turut Terbanding, tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Waktu Untuk Melihat dan Mempelajari Berkas Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 7 April 2014 Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PRA ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat 2/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat 2/Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat 2/Pembanding dalam mengajukan upaya Hukum Banding tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mendapat gambaran apa yang menjadi alasan-alasan yang fundamental Penggugat 2/Pembanding mengajukan upaya hukum banding;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PRA, tanggal 3 Desember 2013, ternyata Pengadilan Negeri Praya belum mempertimbangkan eksepsi Tergugat, khususnya yang menyangkut nama Tergugat 3 dalam gugatan tertulis Hajjah Rehan, yang sebenarnya menurut eksepsi Tergugat adalah Hajjah Muslihan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Hajjah Muslihan telah memberi Kuasa kepada Takdir Al Qudri, S.H.,dkk (Surat Kuasa Nomor 7/SK-AKHTI/III/2013) dimana yang bersangkutan menyebut dirinya sebagai Tergugat 3, maka menjadi jelas Hajjah Rehan adalah sama orangnya dengan Hajjah Muslihan, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr



putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Pra. tanggal 3 Desember 2013 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat 2/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Peraturan Perundang-Undangan, R.Bg dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- ☐ Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat 2 tersebut ;
- ☐ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PRA, tanggal 3 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- ☐ Menghukum Pembanding/Penggugat 2 untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 oleh kami Sri Wahyuni, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Umbu Jama, S.H.dan Nyoman Sumaneja, S.H.M.,Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 59/PEN.PDT/2014/PT.MTR, tanggal 2 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr



Hakim – Hakim Anggota tersebut dan I Nyoman Murdana sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Umbu Jama, S.H.

t.t.d.

Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Sri Wahyuni, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Murdana.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp 5.000,00,-
2. Meterai: Rp 6.000,00,-
3. Pemberkasan..... Rp139.000,00,-
- Jumlah: Rp150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Mataram, Juli 2014

Panitera/Sekretaris,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,M.M.

NIP. 19580407 198503 1 002.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt/2014/PT.Mtr